

---

---

## LARANGAN *RISYWAH* DALAM HADIS: Kritik Sanad–Matan dan Implikasi Sosial-Politik di Indonesia

**Maulana**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia;

\* [maulana@uinjkt.ac.id](mailto:maulana@uinjkt.ac.id) of the corresponding author

---

**Abstract**

*This study analyzes the hadith prohibiting bribery through sanad and matan criticism, as well as examining its social-political implications in Indonesia. The research uses a qualitative approach with data sources from reputable hadith books and other literature. The results show that the hadith has varying levels of sanad and matan authenticity, ranging from weak to authentic, and is relevant as a normative argument. Modern bribery includes money politics and corruption, related to patronage culture and oligarchy. This hadith aligns with Indonesian positive law, but the eradication of corruption is still hindered by weak morals and permissive cultural attitudes. The hadith prohibiting bribery is important as a foundation for ethics and morality to build an anti-corruption and just democratic culture.*

---

**Keywords**

*hadith, praise, sanad critique, matan critique, corruption, Indonesian social-politics*

---

**Abstrak**

*Penelitian ini menganalisis hadis larangan risywah melalui kritik sanad dan matan, serta mengkaji implikasi sosial-politiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data dari kitab hadis mu'tabarab dan literatur lain. Hasilnya, hadis tersebut beragam kualitas sanad dan matan, dari lemah hingga sahih, dan relevan sebagai hujah normatif. Risywah modern mencakup politik uang dan korupsi, terkait budaya patronase dan oligarki. Hadis ini sejalan dengan hukum positif Indonesia, namun pemberantasan korupsi masih terhambat oleh lemahnya moral dan budaya permisif. Hadis larangan risywah penting sebagai dasar etika dan moral untuk membangun budaya antikorupsi dan demokrasi yang berkeadilan.*

---

**Kata Kunci**

*hadis, risywah, kritik sanad, kritik matan, korupsi, sosial-politik Indonesia*

---

## PENDAHULUAN

Praktik *risywah* (suap) merupakan salah satu persoalan sosial yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi tata kelola negara, keadilan hukum, dan integritas politik di Indonesia. Fenomena politik uang dalam pemilu, jual beli jabatan, gratifikasi pejabat, biaya pelicin birokrasi, hingga suap dalam sektor peradilan menunjukkan bahwa *risywah* telah mengalami transformasi dari tindakan individual menjadi budaya transaksional yang bersifat sistemik (Azyyati, 2021; Fuad, 2023; Sastra, 2024). Dalam konteks Indonesia, praktik tersebut sering kali dianggap lumrah karena dibungkus dengan istilah hadiah, ucapan terima kasih, atau relasi patronase, padahal substansinya bertentangan dengan prinsip keadilan dan meritokrasi. Kondisi ini menyebabkan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara sekaligus memperkuat budaya korupsi struktural.

Dalam tradisi Islam, larangan *risywah* ditegaskan melalui berbagai hadis Nabi Muhammad saw. yang memuat ancaman keras terhadap pemberi, penerima, dan perantara suap. Hadis-hadis tersebut tidak hanya mengandung dimensi moral-keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi sosial-politik yang besar karena bertujuan menjaga keadilan sosial, integritas kekuasaan, dan kemaslahatan publik. Redaksi hadis yang menggunakan ungkapan laknat menunjukkan bahwa *risywah* dipandang sebagai tindakan yang merusak tatanan masyarakat dan menghancurkan prinsip amanah dalam pemerintahan.

Kajian mengenai hadis *risywah* telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan berbagai pendekatan. Penelitian Cahaya & Askar, (2025) menelaah kualitas hadis-hadis *risywah* melalui pendekatan *ulumul hadis*. Penelitian tersebut menemukan adanya beberapa kelemahan sanad, seperti *idhthirab*, perawi *majbūl*, dan persoalan kredibilitas sebagian perawi. Namun demikian, penelitian tersebut juga menegaskan adanya riwayat-riwayat yang kuat, khususnya dari jalur Abdullah bin ‘Amr dan Abu Hurairah, yang dapat dijadikan dasar normatif pengharaman *risywah*. Kajian ini penting karena memberikan fondasi akademik mengenai validitas hadis-hadis *risywah*.

Sementara itu, penelitian Muhammad Ikhsan & Azwar Iskandar (2021) lebih menekankan aspek hukum dan implementasi sosial hadis *risywah*. Mereka memetakan kedudukan hadis-hadis larangan suap, menjelaskan bentuk-bentuk *risywah* seperti hadiah pejabat dan suap untuk menggugurkan proses hukum, serta menawarkan solusi berupa pembinaan moral aparat, audit kekayaan, dan penegakan sanksi tegas. Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis *risywah* memiliki relevansi praktis dalam pemberantasan korupsi modern.

Penelitian (Muhamad Saddam Nurdin et al., 2025) mengkaji pandangan Imam al-Nawawi mengenai *risywah* dalam kondisi darurat untuk mempertahankan hak milik. Kajian ini memperlihatkan bahwa meskipun ulama berijmak mengenai keharaman *risywah*, terdapat nuansa hukum tertentu dalam kondisi terpaksa demi menghindari kezaliman. Di sisi lain, penelitian Rachmawan et al., (2025) mengembangkan kajian hadis *risywah* secara kontekstual dengan menyoroti bentuk-bentuk *risywah* kontemporer seperti pemerasan birokrasi, gratifikasi yudisial, kecurangan rekrutmen CPNS, dan politik uang. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa hadis Nabi tetap relevan dalam membaca problem sosial-politik modern.

Adapun dalam konteks hukum positif Indonesia, penelitian Izzadine & Kholis bin Kurdian, (2025) menunjukkan adanya korelasi antara hadis larangan *risywah* dan *hadiyat al-‘ummah* dengan peraturan perundang-undangan Indonesia tentang suap dan gratifikasi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa baik hadis maupun hukum negara memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah korupsi dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian (Azizah & Arifin, 2024) juga mengkaji harmonisasi antara hadis riwayat Ahmad tentang laknat terhadap pelaku suap dengan Pasal 2 dan 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Selain itu, penelitian Rajab, (2021) memetakan berbagai modus operandi korupsi dalam perspektif hadis dan hukum Indonesia, seperti penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, dan *risywah* oleh aparaturnegara.

Meskipun demikian, berbagai penelitian tersebut masih menyisakan sejumlah ruang kosong akademik. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berdiri secara parsial antara kajian kritik sanad-matan dan kajian sosial-hukum. Penelitian yang membahas kualitas hadis umumnya berhenti pada persoalan validitas riwayat, sedangkan penelitian sosial-hukum lebih fokus pada penerapan normatif tanpa menguji kualitas hadis secara mendalam. Padahal, integrasi antara kritik sanad dan matan dengan analisis sosial-politik sangat penting agar hadis *risywah* tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai landasan etik dalam membangun tata kelola publik yang bersih.

*Kedua*, kajian hadis *risywah* selama ini masih dominan bersifat normatif-deskriptif. Sebagian penelitian hanya menegaskan keharaman suap tanpa membahas relasinya dengan budaya patronase politik, oligarki kekuasaan, dan korupsi struktural yang berkembang dalam sistem

demokrasi modern di Indonesia. Akibatnya, hadis *risywah* belum sepenuhnya diposisikan sebagai instrumen kritik sosial terhadap praktik kekuasaan yang koruptif.

*Ketiga*, penelitian mengenai hubungan hadis *risywah* dan hukum positif Indonesia umumnya hanya berhenti pada pencarian titik kesesuaian normatif antara hadis dan undang-undang. Belum banyak penelitian yang menelaah bagaimana hadis dapat berfungsi sebagai basis etik-transformatif dalam membangun budaya antikorupsi, reformasi birokrasi, dan penguatan integritas politik di Indonesia.

*Keempat*, perkembangan bentuk-bentuk *risywah* kontemporer seperti politik uang elektoral, jual beli jabatan, gratifikasi digital, dan korupsi berbasis jaringan kekuasaan belum banyak dianalisis melalui pendekatan kritik hadis yang komprehensif. Padahal, transformasi bentuk *risywah* tersebut memerlukan pembacaan hadis yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan relevan dengan dinamika sosial-politik modern.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji hadis-hadis larangan *risywah* melalui pendekatan kritik sanad dan matan sekaligus menganalisis implikasi sosial-politiknya dalam konteks Indonesia kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hadis tematik, memperkuat integrasi antara kajian hadis dan isu sosial-politik modern, serta menawarkan landasan etik-religius bagi penguatan budaya antikorupsi di Indonesia.

## KERANGKA TEORETIS

Penelitian ini menggunakan kerangka teoretik yang memadukan pendekatan ilmu hadis klasik dengan pendekatan sosial-kritis kontemporer. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis kualitas hadis-hadis larangan *risywah* sekaligus membaca relevansinya terhadap realitas sosial-politik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada validitas normatif hadis, tetapi juga menempatkan hadis sebagai instrumen etik dan kritik sosial terhadap praktik korupsi modern.

*Pertama*, Teori Kritik Hadis (*Naqd al-Hadith*). Sebagai landasan utama dalam menganalisis hadis-hadis *risywah*, penelitian ini menggunakan teori kritik hadis (*naqd al-hadith*) yang mencakup kritik sanad dan kritik matan.

- (a). Kritik Sanad. Kritik sanad digunakan untuk menilai validitas jalur periwayatan hadis melalui analisis kesinambungan sanad (*ittishāl al-sanad*), kredibilitas perawi (*‘adālah*), kapasitas intelektual perawi (*dhabt*), serta kemungkinan adanya cacat tersembunyi (*‘illah*) dan kejanggalan (*syudzūdz*) (Iffah, 2021). Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menguji kualitas hadis-hadis *risywah* yang memiliki variasi status, mulai dari sahih hingga dhaif. Analisis sanad penting dilakukan karena beberapa penelitian terdahulu menemukan adanya problem periwayatan dalam hadis *risywah*, seperti *idbthirāb*, perawi *majhūl*, dan perbedaan redaksi sanad (Mustaqim, 2016). Oleh sebab itu, teori kritik sanad dipakai untuk menentukan hadis-hadis mana yang memiliki otoritas kuat sebagai dasar normatif larangan *risywah*. Secara metodologis, penelitian ini merujuk pada konsep-konsep ulama hadis klasik seperti Ibn al-Shalah, Al-Khatib al-Baghdadi, dan Ibn Hajar al-Asqalani (n.d.) mengenai standar kesahihan hadis.
- (b). Kritik Matan. Selain sanad, penelitian ini juga menggunakan kritik matan untuk menilai substansi hadis. Kritik matan dilakukan dengan melihat kesesuaian isi hadis dengan Al-Qur’an, hadis yang lebih kuat, akal sehat, fakta sejarah, dan prinsip-prinsip universal syariat Islam (Firdaus & Suryadilaga, 2020). Dalam penelitian ini, kritik matan digunakan untuk memahami makna *risywah* secara kontekstual serta membedakannya dari konsep hadiah (*hibah*), gratifikasi, atau pemberian yang dibolehkan. Analisis ini penting karena praktik suap modern sering kali disamarkan dalam bentuk hadiah jabatan, relasi politik, atau biaya

administrasi informal (Faqih Azhary et al., 2025). Melalui kritik matan, penelitian ini juga berupaya memahami dimensi moral dan sosial hadis *risywah*, terutama terkait ancaman laknat terhadap pelaku suap yang menunjukkan beratnya dampak sosial tindakan tersebut.

*Kedua, Teori Ma'ānī al-Hadīth* (Pemaknaan Kontekstual Hadis). Untuk membaca relevansi hadis *risywah* dalam konteks Indonesia modern, penelitian ini menggunakan teori *ma'ānī al-hadīth* atau pemaknaan kontekstual hadis (Aisah, 2019). Pendekatan ini menekankan bahwa hadis tidak cukup dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan konteks historis, sosial, dan tujuan syariat (*maqāshid al-syarī'ah*).

Pendekatan ini penting karena bentuk-bentuk *risywah* kontemporer telah mengalami transformasi yang berbeda dengan konteks masyarakat Arab klasik. Jika pada masa Nabi praktik *risywah* banyak berkaitan dengan keputusan hukum dan administrasi kekuasaan, maka dalam konteks Indonesia modern *risywah* berkembang dalam bentuk politik uang, jual beli jabatan, gratifikasi birokrasi, korupsi proyek, hingga transaksi kekuasaan dalam sistem demokrasi.

Dengan teori ini, hadis dipahami tidak hanya sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai nilai etik yang bertujuan menjaga keadilan sosial, transparansi kekuasaan, dan perlindungan hak publik. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi (1995) tentang pentingnya memahami hadis secara kontekstual dan mempertimbangkan tujuan sosial syariat.

*Ketiga, Teori Maqāshid al-Syarī'ah*, Penelitian ini juga menggunakan teori *maqāshid al-syarī'ah* untuk melihat tujuan substantif larangan *risywah* dalam Islam (Hakim, 2023). Dalam perspektif maqashid, larangan suap bertujuan menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia (*al-dharūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Risywah* dipandang merusak sistem keadilan dan distribusi hak masyarakat karena keputusan publik menjadi ditentukan oleh kekuatan uang, bukan prinsip keadilan. Dalam konteks negara modern, praktik *risywah* juga mengancam stabilitas ekonomi, memperlemah supremasi hukum, dan memperbesar ketimpangan sosial. Melalui teori maqashid, penelitian ini menganalisis bahwa hadis larangan *risywah* tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga membangun sistem sosial-politik yang berkeadilan dan bebas korupsi (Dozan, 2021).

*Keempat, Teori Sosial-Kritis tentang Korupsi dan Kekuasaan*. Untuk membaca implikasi sosial-politik hadis *risywah* di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-kritis mengenai korupsi dan relasi kekuasaan (Mas'ud, 1995; Sulfan & Mahmud, 2018). Pendekatan ini memandang korupsi bukan sekadar penyimpangan moral individu, tetapi juga hasil dari budaya patronase, oligarki politik, dan lemahnya sistem pengawasan institusional.

Dalam konteks Indonesia, praktik *risywah* sering muncul akibat hubungan patron-klien, biaya politik yang tinggi, budaya balas jasa kekuasaan, serta lemahnya integritas birokrasi. Oleh karena itu, hadis larangan *risywah* diposisikan bukan hanya sebagai larangan moral individual, tetapi juga sebagai kritik terhadap sistem sosial-politik yang memungkinkan praktik korupsi berkembang (Dewi, 2025). Pendekatan sosial-kritis ini membantu penelitian memahami bahwa pemberantasan *risywah* tidak cukup melalui pendekatan hukum formal semata, tetapi juga membutuhkan transformasi budaya politik, penguatan etika publik, dan internalisasi nilai-nilai profetik dalam tata kelola negara.

Berdasarkan kerangka di atas, penelitian ini akan menganalisis hadis-hadis *risywah* melalui dua tahap utama. Pertama, analisis kritik sanad dan matan untuk menentukan kualitas serta validitas hadis. Kedua, analisis kontekstual dan sosial-politik untuk melihat relevansi hadis terhadap praktik *risywah* kontemporer di Indonesia. Dengan kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menempatkan hadis larangan *risywah* tidak hanya sebagai teks normatif keagamaan, tetapi juga sebagai landasan etik dan kritik sosial dalam membangun budaya antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan ilmu hadis dan analisis sosial-politik (Abdhul, 2021; Adlini et al., 2022). Penelitian kepustakaan dipilih karena sumber utama kajian berasal dari literatur hadis, kitab syarah hadis, buku, artikel ilmiah, serta regulasi hukum yang berkaitan dengan *risywah* dan tindak pidana korupsi di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada kajian hadis-hadis larangan *risywah* melalui kritik sanad dan matan serta analisis implikasi sosial-politiknya dalam konteks Indonesia kontemporer.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-historis dan kontekstual. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji hadis-hadis *risywah* sebagai sumber ajaran Islam, sedangkan pendekatan historis dipakai untuk memahami latar sosial kemunculan hadis serta perkembangan pemaknaannya dalam tradisi keilmuan Islam. Adapun pendekatan kontekstual digunakan untuk menganalisis relevansi hadis-hadis tersebut terhadap fenomena sosial-politik modern, terutama praktik korupsi, gratifikasi, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi hadis-hadis tentang *risywah* yang terdapat dalam kitab-kitab hadis mu'tabarah seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidhi, dan Musnad Ahmad. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kitab-kitab syarah hadis dan literatur ilmu hadis klasik sebagai rujukan dalam melakukan kritik sanad dan matan. Sementara itu, sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana suap dan korupsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan hadis-hadis tentang *risywah* beserta literatur yang relevan (Melfianora, 2019). Data-data tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan tema, kualitas hadis, konteks penggunaan, serta relevansinya terhadap praktik sosial-politik di Indonesia. Dalam tahap ini, penelitian juga melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu guna memetakan perkembangan kajian hadis *risywah* dan menemukan posisi kebaruan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan kritik sanad untuk menguji kualitas periwayatan hadis melalui analisis kesinambungan sanad (*ittishal al-sanad*), kredibilitas perawi (*'adalah*), kapasitas hafalan perawi (*dhabt*), serta kemungkinan adanya cacat tersembunyi (*'illah*) dan kejanggalan (*syudzūd*). Analisis ini bertujuan menentukan tingkat validitas hadis-hadis *risywah* yang dijadikan objek penelitian.

*Kedua*, dilakukan kritik matan untuk mengkaji substansi hadis dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, hadis lain yang lebih kuat, fakta historis, serta prinsip-prinsip umum syariat Islam. Analisis matan juga diarahkan untuk memahami makna *risywah* secara lebih kontekstual, termasuk membedakan antara suap, hadiah, gratifikasi, dan pemberian yang dibenarkan dalam Islam.

*Ketiga*, setelah kualitas hadis dianalisis, penelitian dilanjutkan dengan pendekatan kontekstual dan sosial-politik untuk membaca implikasi hadis larangan *risywah* dalam realitas Indonesia modern. Pada tahap ini, hadis dipahami tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai basis etik dalam membangun budaya antikorupsi, reformasi birokrasi, dan penguatan integritas politik. Analisis ini juga digunakan untuk melihat hubungan antara nilai-nilai hadis dan hukum positif Indonesia terkait pemberantasan suap dan korupsi.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai riwayat hadis, pendapat ulama hadis, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi hukum yang relevan. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai kualitas hadis-hadis larangan *risywah* sekaligus relevansinya terhadap persoalan sosial-politik di Indonesia kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Inventarisasi Hadis-Hadis Larangan *Risywah*

Berdasarkan penelusuran terhadap kitab-kitab hadis primer, ditemukan bahwa hadis tentang *risywah* tersebar dalam beberapa kitab induk hadis dengan redaksi yang relatif serupa, terutama berkaitan dengan laknat terhadap pemberi dan penerima suap. Hadis-hadis tersebut diriwayatkan melalui beberapa jalur sahabat, di antaranya Abdullah bin ‘Amr, Abu Hurairah, Tsauban, dan Abdullah bin Abbas.

*Pertama*, Hadits Abdullah bin Umar: Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adiy (365H) dalam kitabnya “*Al-Kaamil*” 7/88; dari ‘Ishmah bin Muhammad Al-Anshariyy Al-Madaniy, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Musa ‘Uqbah, dari Naafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata: *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang menyogok, orang yang disogok, dan orang yang memperantarai dalam penyogokan* (Al-Tirmidhi, n.d.).

Penilaian para ulama terhadap ‘Ishmah bin Muhammad menunjukkan adanya tingkat kelemahan yang serius dalam periwayatan hadis. Muhammad ibn Sa’d menegaskan bahwa kualitas periwayatan ‘Ishmah tidak memenuhi standar kredibilitas seorang perawi yang dapat dijadikan hujah. Senada dengan itu, Al-Uqaili menyatakan bahwa ‘Ishmah kerap meriwayatkan hadis-hadis yang tidak dapat dipercaya, meskipun bersumber dari perawi yang tsiqah (Saltanera, 2010).

Selain itu, Ibn Adi menilai bahwa riwayat-riwayat yang dibawakan oleh ‘Ishmah tidak memenuhi kriteria kesahihan dan bahkan bertentangan dengan kaidah periwayatan hadis yang berlaku. Penilaian yang lebih tegas disampaikan oleh Al-Daraqutni yang menetapkan status *matruk* terhadap hadis-hadis yang diriwayatkannya karena sanadnya dianggap tidak dapat diterima. Adapun Yahya ibn Ma’in secara eksplisit mengategorikan ‘Ishmah sebagai seorang pendusta (*kadzdzāb*), sehingga periwayatannya dinilai tidak layak dijadikan sandaran dalam penetapan hukum hadis (Su’aidi, 2017).

*Kedua*, hadits dari Tsauban. Dari Riwayat ini, setidaknya ada lima versi hadits dengan ragam sanad yang berbeda. Versi Pertama, Dari Abu Al-Khathaab, dari Abu Zur’ah, dari Abu Idris, dari Tsauban. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (235H) rahimahullah dalam kitabnya “*Al-Mushannaf*” 7/510 No.22275: Ibnu Abi Syaibah berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zaidah, dari Laits, dari Abi Al Khathab, dari Abi Zur’ah, dari Abi Idriis, dari Tsauban, ia berkata: *Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang menyogok, orang yang disogok, dan orang yang memperantarai keduanya* (Ibn Majah, n.d.).

Versi Kedua, Dari Abu Al-Khathaab, dari Abu Zur’ah, dari Tsauban. Tidak menyebutkan Abu Idris. Diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal (241H) dalam kitabnya “*Al-Musnad*” 5/279 No. 22399: Dari Abi Bakr yaitu Ibni ‘Ayyasy, dari Laits, dari Abi Al -Khathab, dari Abi Zur’ah ari Tsauban, ia berkata: *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang memperantarai keduanya* (Saltanera, 2010).

Versi Ketiga, Dari Abu Al-Khathaab, dari Abu Idris, dari Tsauban. Tidak menyebutkan Abu Zur’ah. Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (321H) dalam kitabnya “*Syarh Musykil Al-Atsar*” 14/332 No.5656: Dari Yaziid bin Khalid bin Mauhab dan Sahl bin Muhammad Al-‘Askariy, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zaidah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Laits, dari Abi AlKhathab, dari Abi Idris, dari Tsauban, ia berkata:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang memperantarai keduanya" (Abu Daud, n.d.).

Versi Keempat, Dari Abu Zur'ah, dari Abu Idris, dari Tsauban. Tidak menyebutkan Abu Al-Khathaab. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar (292 H) dalam kitabnya "Al-Musnad" 10/97 no.4160: Dari Abdul Wahid bin Ziyaad, dari Laits, dari Abu Zur'ah, dari Abu Idris, dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang memperantarai keduanya (Al-Hakim al-Naysaburi, n.d.).

Versi Kelima, Dari Abu Zur'ah, dari Tsauban. Tidak menyebutkan Abu Al-Khathaab dan Abu Idris. Diriwayatkan oleh Al Hakim (405H) dalam kitabnya "Al-Mustadrak" 4/103: Dari Muhammad bin Sa'id Al-Ashbahaniy, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Zakariya bin Abi Zaidah, dari Laits, dari Abu Zur'ah, dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang memperantarai keduanya" (Ahmad ibn Hanbal, n.d.).

Hadits-hadits di atas, dinilai memiliki sejumlah kelemahan mendasar, baik dari aspek sanad maupun kualitas perawinya, sehingga oleh para ulama dikategorikan sebagai hadis *dha'if* (lemah). Kelemahan tersebut tampak pada beberapa aspek yang saling berkaitan (Karimin, 2020).

Pertama, terdapat unsur *idbthirab* (ketidakkonsistenan) dalam struktur sanad. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan versi periwayatan yang sulit dikompromikan atau direkonstruksi secara logis. Perbedaan tersebut menimbulkan keraguan terhadap validitas transmisi hadis karena tidak terdapat kepastian mengenai jalur periwayatan yang paling autentik. Dalam kajian ilmu hadis, *idbthirab* terjadi ketika terdapat kontradiksi antarriwayat yang memiliki tingkat kekuatan relatif sama, sehingga tidak memungkinkan dilakukan *tarjih* untuk menentukan riwayat yang lebih kuat.

Kedua, kelemahan hadis ini juga berkaitan dengan keberadaan Laits bin Abi Sulaim (w. 148 H) sebagai salah satu figur sentral dalam sanad. Para ulama *jarh wa ta'dil* memberikan kritik yang cukup tajam terhadap kualitas periwayatannya. Muhammad ibn Sa'd dan Al-Nasa'i menilai Laits sebagai perawi yang lemah (*dha'if*), sedangkan Ibn Adi menyoroti ketidakstabilan metode transmisinya. Selain itu, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hatim al-Razi, dan Abu Zur'ah al-Razi juga mengidentifikasi adanya inkonsistensi kronologis (*ikhtilaf*) dalam periwayatan Laits (Ahmad ibn Hanbal, n.d.; Al-Dhahabi, n.d.; Ibn Hajar al-Asqalani, n.d.). Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengaburkan keaslian matan hadis dan semakin memperkuat penilaian bahwa Laits tidak memenuhi standar perawi *tsiqah* dalam ilmu hadis.

Ketiga, dalam sanad hadis ini juga terdapat Abu al-Khathab yang berstatus *majbūl al-bāl*, yakni perawi yang tidak diketahui secara jelas identitas dan kredibilitasnya. Al-Mundziri dalam *At-Targhib wa al-Tarhib* dan Al-Haitsami dalam *Majma' al-Zawā'id* secara eksplisit menyebutkan bahwa data biografis mengenai Abu al-Khathab sangat minim sehingga tidak memungkinkan dilakukan penilaian yang memadai terhadap kualitas periwayatannya. Dalam metodologi *al-jarh wa al-ta'dil*, kondisi ini merupakan persoalan serius karena validitas hadis sangat bergantung pada kejelasan identitas, integritas, dan kapasitas intelektual setiap perawi dalam rantai sanad (Muhammad Taufiqul Hidayat et al., 2025).

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelemahan hadis ini tidak hanya terletak pada satu titik tertentu, melainkan bersifat kumulatif, baik dari sisi ketidakstabilan sanad, problem kredibilitas perawi, maupun keberadaan perawi yang tidak dikenal. Oleh karena itu, hadis ini tidak dapat dijadikan hujah utama secara independen dalam penetapan hukum, kecuali apabila didukung oleh riwayat-riwayat lain yang lebih kuat.

Ketiga, Hadits dari Aisyah. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitabnya "Al-Musnad" 18/251 no.287; Dari Ishaq bin Yahya bin Thalhah, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, dari 'Amrah, dari Aisyah radhiyallahu

‘anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap.

Hadis ini tergolong lemah (*dba’if*) karena dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ishaq bin Yahya bin Thalhah (w. 164 H) yang kualitas periwayatannya diperselisihkan dan cenderung dinilai lemah oleh para ulama *jarb wa ta’dil*. Sejumlah kritikus hadis seperti Yahya ibn Ma’in, Abu Hatim al-Razi, Al-Ijli, As-Saji, Abu Dawud, Al-Uqaili, Al-Daraqutni, dan Ibn Hajar al-Asqalani memberikan penilaian negatif terhadap kapasitas periwayatannya. Kritik tersebut berkaitan dengan lemahnya hafalan serta ketidakstabilan dalam meriwayatkan hadis, sehingga riwayat yang melalui jalurnya tidak memenuhi standar kesahihan hadis menurut mayoritas ulama hadis.

*Keempat*, Hadits Abdullah bin ‘Amr yang diriwayatkan oleh Abu Daud (275H) dalam kitabnya “*As-Sunan*” 4/10 No.3580, dan At-Tirmidziy (279H) dalam kitabnya “*Al-Jaami*” 3/401 No.1337: Dari Ibnu Abi Dzi’b, dari Al-Harits bin Abdirrahman, dari Abi Salamah, dari Abdillah bin ‘Amr, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap.

Al-Tirmidhi menilai hadis ini berada pada kategori *hasan shahih*, yang menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki kualitas periwayatan yang baik dan dapat dijadikan hujah. Penilaian serupa juga disampaikan oleh Al-Hakim al-Naysaburi dan Al-Dhahabi yang menegaskan kesahihan sanad hadis tersebut, sebagaimana tercantum dalam karya *Al-Mustadrak* jilid IV halaman 102. Selain itu, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *Al-Jāmi’ al-Shaghīr* nomor 7251 juga memberikan penilaian *hasan* terhadap hadis ini. Penilaian para ulama tersebut menunjukkan bahwa hadis dimaksud memiliki tingkat penerimaan yang cukup kuat dalam tradisi keilmuan hadis, baik dari sisi sanad maupun penggunaannya sebagai dasar argumentasi hukum.

Penelitian ini menemukan bahwa hadis-hadis *risywah* tidak hanya muncul dalam bab hukum (*ahkam*), tetapi juga dalam pembahasan etika pejabat, pengadilan, dan amanah kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa *risywah* sejak awal dipandang sebagai ancaman terhadap sistem sosial dan keadilan publik.

### **Kritik Matan Hadis *Risywah***

Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari akar kata “رِشَاء” yang berarti sesuatu yang diberikan untuk memperoleh kepentingan tertentu secara tidak benar. Dalam konteks hadis, *risywah* merujuk pada pemberian yang bertujuan mempengaruhi keputusan hukum, jabatan, atau pelayanan publik demi keuntungan pribadi (Hayati et al., 2023).

Redaksi hadis yang menggunakan kata “laknat” menunjukkan bahwa *risywah* termasuk dosa besar (*kabā’ir*). Laknat dalam terminologi hadis menunjukkan pengusiran dari rahmat Allah, sehingga penggunaannya tidak diberikan kecuali terhadap pelanggaran berat yang berdampak luas bagi Masyarakat (Hasibuan & Katrino, 2021).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa matan hadis *risywah* memiliki koherensi dengan prinsip Al-Qur’an, terutama QS. al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta secara batil dan menyuap hakim untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Kesesuaian ini memperkuat validitas makna hadis secara substantif (Saprudin, 2025).

Dalam konteks klasik, *risywah* umumnya dipahami sebagai pemberian kepada hakim, pejabat, atau pemegang otoritas tertentu dengan tujuan memengaruhi keputusan hukum dan administratif. Praktik tersebut banyak ditemukan dalam sistem pemerintahan pra-modern yang menempatkan pejabat sebagai pusat distribusi kekuasaan dan akses sosial (Harahap, 2018; Khairudin & Fuad, 2021). Oleh karena itu, hadis-hadis Nabi mengenai *risywah* pada awalnya lebih sering dikaitkan dengan suap dalam proses peradilan, pengurusan hak, serta penyalahgunaan jabatan oleh aparat pemerintahan.

Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, makna *risywah* mengalami perluasan yang jauh lebih kompleks seiring berubahnya struktur politik, birokrasi, dan ekonomi. *Risywah*

tidak lagi hadir semata dalam bentuk pemberian uang secara langsung kepada hakim atau pejabat, melainkan berkembang menjadi praktik transaksional yang terinstitusionalisasi dalam berbagai sektor kehidupan public (Eka Prakusya & Sabiq, 2024). Penelitian Rachmawan et al., (2025) menunjukkan bahwa *risywah* kontemporer mencakup politik uang dalam pemilu, gratifikasi birokrasi, suap proyek pengadaan barang dan jasa, pemerasan administratif, manipulasi rekrutmen pegawai negeri, hingga praktik jual beli jabatan (Maftuh, 2024). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa esensi *risywah* terletak pada upaya memengaruhi objektivitas dan integritas keputusan publik demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam perspektif teori sosial modern, fenomena tersebut dapat dibaca melalui pendekatan *patron-client theory* yang menjelaskan bahwa relasi kekuasaan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih dibangun di atas hubungan patronase. Dalam sistem ini, kekuasaan tidak dijalankan berdasarkan prinsip meritokrasi dan aturan formal semata, melainkan melalui pertukaran kepentingan antara elite politik dan masyarakat pendukungnya. Politik uang, pemberian fasilitas, hingga distribusi jabatan menjadi instrumen untuk mempertahankan loyalitas politik. Dengan demikian, *risywah* tidak lagi dipahami sebagai tindakan individual semata, tetapi sebagai bagian dari budaya politik patronase yang mengakar dalam struktur sosial.

Selain itu, teori *corruption as systemic behavior* menjelaskan bahwa korupsi dan *risywah* muncul bukan hanya akibat lemahnya moral individu, tetapi juga karena sistem sosial dan birokrasi yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung secara berulang dan dianggap normal. Dalam konteks Indonesia, budaya “uang pelicin”, gratifikasi, dan balas jasa politik sering kali dipandang sebagai mekanisme informal untuk mempercepat pelayanan atau memperoleh akses kekuasaan (Muhamad Rulyawan Sihab, 2025; St. Muhlisina, 2024). Akibatnya, batas antara hadiah, penghargaan sosial, dan suap menjadi kabur dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Fenomena tersebut juga dapat dianalisis menggunakan teori *abuse of power* dari Robert Klitgaard et al., (2000) yang menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika terdapat monopoli kekuasaan, diskresi yang tinggi, dan lemahnya akuntabilitas ( $corruption = monopoly + discretion - accountability$ ) (R. Klitgaard, 1988). Dalam konteks *risywah*, pejabat yang memiliki kewenangan besar tanpa pengawasan yang efektif cenderung memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui praktik suap dan gratifikasi. Teori ini relevan dengan kondisi birokrasi dan politik Indonesia yang masih menghadapi persoalan transparansi dan integritas kelembagaan.

Di sisi lain, perluasan makna *risywah* juga menunjukkan bahwa hadis Nabi memiliki dimensi sosial yang sangat progresif. Larangan *risywah* dalam hadis tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga moral individu, tetapi juga bertujuan melindungi sistem keadilan dan tata kelola publik dari kerusakan struktural. Ancaman laknat terhadap pemberi, penerima, dan perantara suap menunjukkan bahwa Islam memandang *risywah* sebagai kejahatan sosial yang dapat menghancurkan kepercayaan publik, memperbesar ketimpangan sosial, dan merusak legitimasi kekuasaan.

Dalam perspektif Political Sociology, *risywah* modern juga berkaitan erat dengan oligarki dan biaya politik tinggi dalam demokrasi elektoral. Kandidat politik yang mengeluarkan biaya besar dalam pemilu sering kali terdorong melakukan korupsi setelah memperoleh jabatan guna mengembalikan modal politiknya (Tegar Bhakti Ramadhan, 2024; Zen, 2015). Situasi ini menciptakan lingkaran korupsi yang bersifat sistemik, di mana kekuasaan politik diperoleh melalui transaksi finansial dan kemudian digunakan kembali untuk mengakumulasi keuntungan ekonomi.

Dengan demikian, hadis-hadis larangan *risywah* tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai larangan menerima atau memberi suap dalam pengertian tradisional. Hadis tersebut harus dibaca secara kontekstual sebagai kritik profetik terhadap seluruh bentuk penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi birokrasi, transaksi politik, dan praktik korupsi struktural dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, relevansi hadis *risywah* dalam konteks Indonesia

kontemporer menjadi sangat kuat, terutama sebagai landasan etik dan moral dalam membangun budaya antikorupsi, reformasi birokrasi, dan penguatan integritas politik serta pelayanan publik.

### **Implikasi Sosial-Politik Hadis Larangan *Risywah* di Indonesia**

Penelitian ini menemukan bahwa praktik *risywah* di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan individual yang bersifat sporadis, melainkan berkaitan erat dengan budaya patronase politik dan oligarki kekuasaan yang telah mengakar dalam sistem sosial-politik. Dalam banyak kasus, relasi politik dibangun melalui mekanisme pertukaran kepentingan antara elite dan masyarakat, sehingga distribusi kekuasaan sering kali ditentukan oleh kemampuan finansial, jaringan patronase, dan transaksi material, bukan berdasarkan kapasitas, integritas, maupun kompetensi (Bahgia, 2018; Guntara & Garwan, 2022; Sya'bana & Anggraini, 2023).

Salah satu bentuk paling nyata dari fenomena tersebut adalah praktik politik uang dalam pemilu. Politik uang merupakan bentuk *risywah* modern yang bertujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat melalui pemberian uang, sembako, bantuan sosial, atau fasilitas tertentu agar pemilih mendukung kandidat tertentu (Maftuh, 2024). Dalam konteks ini, suara publik diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, sehingga proses demokrasi kehilangan substansi etisnya sebagai mekanisme memilih pemimpin secara adil dan rasional.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori *patron-client relationship* dalam *Political Sociology* yang menempatkan hubungan politik sebagai relasi timbal balik antara patron (elite politik) dan klien (masyarakat pendukung) melalui distribusi sumber daya material (Haryono, 2016). Dalam sistem patronase, loyalitas politik tidak dibangun atas dasar visi ideologis atau kapasitas kepemimpinan, melainkan atas dasar keuntungan pragmatis dan balas jasa. Akibatnya, politik berubah menjadi arena transaksi ekonomi yang membuka ruang luas bagi praktik *risywah* dan korupsi.

Selain itu, fenomena ini juga relevan dianalisis menggunakan teori oligarki yang dikembangkan oleh Jeffrey Winters. Menurut teori tersebut, kekuasaan politik dalam masyarakat oligarkis cenderung dikuasai oleh kelompok elite yang memiliki sumber daya ekonomi besar (Mustofa et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, biaya politik yang tinggi menyebabkan hanya kelompok tertentu yang memiliki modal finansial kuat mampu bersaing dalam kontestasi politik. Situasi ini mendorong praktik politik uang sebagai instrumen untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan (McCormick, 2012).

Dalam perspektif hadis, praktik tersebut bertentangan secara fundamental dengan prinsip *amanah*, keadilan, dan meritokrasi. Kekuasaan dalam Islam dipahami sebagai tanggung jawab moral yang harus diberikan kepada pihak yang memiliki kapasitas dan integritas, bukan kepada mereka yang mampu membeli dukungan politik melalui transaksi material. Oleh sebab itu, hadis-hadis larangan *risywah* tidak hanya melarang tindakan suap dalam arti sempit, tetapi juga mengandung kritik terhadap segala bentuk manipulasi kekuasaan yang merusak prinsip keadilan sosial.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa politik uang memiliki hubungan erat dengan praktik korupsi pasca pemilu. Kandidat yang mengeluarkan biaya politik besar cenderung terdorong melakukan korupsi ketika telah memperoleh jabatan guna mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan. Dalam kerangka teori *rent-seeking*, pejabat publik memanfaatkan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui penyalahgunaan anggaran, jual beli proyek, gratifikasi, dan praktik suap birokrasi. Akibatnya, jabatan publik tidak lagi dipandang sebagai sarana pelayanan masyarakat, melainkan sebagai instrumen investasi politik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *risywah* modern telah berkembang menjadi bagian dari korupsi struktural yang merusak demokrasi, memperlemah supremasi hukum, dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap negara. Dalam situasi demikian, hadis larangan *risywah* memiliki relevansi sosial-politik yang sangat kuat karena berfungsi sebagai kritik profetik

terhadap budaya transaksional dalam politik dan birokrasi. Ancaman laknat terhadap pelaku *risywah* dalam hadis menunjukkan bahwa Islam memandang penyalahgunaan kekuasaan sebagai kejahatan moral dan sosial yang mengancam kemaslahatan publik secara luas.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hadis-hadis larangan *risywah* tidak cukup dipahami secara tekstual sebagai larangan memberi dan menerima suap semata, tetapi harus dimaknai secara kontekstual sebagai upaya membangun sistem politik yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai hadis tersebut sangat relevan dijadikan basis etik dalam memperkuat budaya antikorupsi, reformasi politik, dan penguatan demokrasi substantif.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hadis larangan *risywah* memiliki dimensi politik yang sangat kuat, terutama sebagai kritik profetik terhadap praktik transaksi kekuasaan yang merusak prinsip demokrasi, keadilan, dan integritas publik. Dalam konteks politik modern, *risywah* tidak lagi terbatas pada suap dalam proses hukum, tetapi telah menjelma menjadi instrumen perebutan dan pelestarian kekuasaan melalui politik uang, jual beli jabatan, serta distribusi fasilitas politik yang bersifat transaksional. Praktik semacam ini menyebabkan demokrasi kehilangan substansi moralnya karena proses politik tidak lagi didasarkan pada kapasitas, visi, dan integritas, melainkan pada kekuatan modal ekonomi dan jaringan patronase.

Dalam perspektif Political Sociology, kondisi tersebut menunjukkan terjadinya komersialisasi kekuasaan (*commercialization of power*), yakni ketika jabatan publik diperlakukan sebagai komoditas politik yang dapat diperoleh melalui transaksi material. Akibatnya, kekuasaan cenderung digunakan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dan mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama proses elektoral. Situasi ini memperkuat lingkaran korupsi struktural dan memperlemah kualitas demokrasi substantif.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya keselarasan yang cukup kuat antara hadis larangan *risywah* dan hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap serta berbagai regulasi antikorupsi lainnya memiliki spirit yang sejalan dengan nilai-nilai hadis Nabi, yaitu menjaga keadilan sosial, melindungi kepentingan publik, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kedua sistem tersebut, suap dipandang sebagai tindakan yang merusak objektivitas keputusan publik dan mengancam stabilitas sosial maupun ekonomi masyarakat.

Penelitian (Izzadine & Kholis bin Kurdian, 2025) menegaskan bahwa baik hukum Islam maupun hukum negara sama-sama menempatkan *risywah* sebagai ancaman serius terhadap tatanan sosial-ekonomi. Dalam perspektif Islam, *risywah* dipandang merusak prinsip *amanah* dan keadilan, sedangkan dalam hukum negara suap dikategorikan sebagai tindak pidana yang menghambat pembangunan, merusak birokrasi, dan menimbulkan ketimpangan sosial. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai hadis memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama dalam pemberantasan *risywah* di Indonesia sesungguhnya bukan terletak pada lemahnya regulasi hukum, melainkan pada rendahnya integritas moral serta berkembangnya budaya permisif terhadap korupsi. Meskipun berbagai undang-undang antikorupsi telah dibentuk dan lembaga pengawasan telah diperkuat, praktik suap tetap berlangsung karena dalam sebagian masyarakat *risywah* masih dianggap sebagai hal yang lumrah, bahkan dipersepsikan sebagai “pelumas” birokrasi dan sarana memperoleh kemudahan pelayanan publik.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori *legal culture* dari Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan dan struktur kelembagaan, tetapi juga oleh budaya hukum Masyarakat (Horwitz et al., 1977). Dalam konteks Indonesia, budaya pragmatisme politik, patronase, dan toleransi sosial terhadap praktik suap menyebabkan penegakan hukum sering kali tidak berjalan efektif. Dengan kata lain, regulasi

formal tidak akan mampu memberantas korupsi apabila tidak disertai transformasi budaya dan kesadaran moral masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, hadis larangan *risywah* memiliki posisi penting sebagai basis etika publik dan instrumen pembentukan budaya antikorupsi. Ancaman laknat terhadap pemberi, penerima, dan perantara suap menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga membangun kesadaran moral kolektif mengenai bahaya penyalahgunaan kekuasaan. Hadis *risywah* dengan demikian dapat dipahami sebagai fondasi etik untuk membangun integritas individu, memperkuat akuntabilitas birokrasi, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Lebih jauh, nilai-nilai hadis tersebut relevan dijadikan dasar dalam pendidikan antikorupsi, reformasi birokrasi, dan penguatan etika politik di Indonesia. Dalam konteks masyarakat religius seperti Indonesia, pendekatan moral-keagamaan memiliki potensi besar untuk memperkuat kesadaran publik bahwa korupsi dan *risywah* bukan sekadar pelanggaran hukum negara, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah sosial dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa kontekstualisasi hadis larangan *risywah* tidak hanya penting dalam ranah akademik, tetapi juga strategis dalam upaya membangun budaya politik dan birokrasi yang lebih berintegritas dan berkeadilan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis larangan risywah memiliki kualitas sanad yang bervariasi. Sebagian riwayat mengandung kelemahan akibat adanya *idbthirāb*, perawi *majhūl*, dan problem kredibilitas beberapa perawi seperti Laits bin Abi Sulaim serta Ishaq bin Yahya bin Thalhah. Meskipun demikian, terdapat sejumlah jalur periwayatan yang dinilai kuat dan didukung oleh banyak sanad penguat, khususnya riwayat Abdullah bin ‘Amr dan Abu Hurairah. Oleh karena itu, secara keseluruhan hadis-hadis larangan risywah tetap dapat diterima sebagai hujah dalam penetapan hukum Islam mengenai keharaman suap.

Dari aspek matan, hadis-hadis risywah memiliki kesesuaian dengan prinsip Al-Qur’an dan tujuan syariat Islam, terutama dalam menjaga keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik. Larangan risywah tidak hanya berkaitan dengan persoalan moral individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial-politik yang kuat karena bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kerusakan sistem keadilan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa makna risywah dalam konteks modern mengalami perluasan yang mencakup politik uang, gratifikasi birokrasi, jual beli jabatan, suap proyek, manipulasi rekrutmen, dan berbagai bentuk korupsi struktural lainnya. Praktik-praktik tersebut berkaitan erat dengan budaya patronase politik, oligarki kekuasaan, dan tingginya biaya politik dalam demokrasi modern di Indonesia. Dalam perspektif hadis, fenomena tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, meritokrasi, dan keadilan sosial karena kekuasaan diperoleh melalui transaksi material, bukan kapasitas dan integritas.

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya keselarasan antara hadis larangan risywah dan hukum positif Indonesia, terutama regulasi tentang tindak pidana suap dan pemberantasan korupsi. Baik hukum Islam maupun hukum negara sama-sama memandang suap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keadilan publik. Akan tetapi, problem utama pemberantasan risywah di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek regulasi, melainkan juga pada lemahnya integritas moral dan berkembangnya budaya permisif terhadap korupsi.

Dengan demikian, hadis-hadis larangan risywah tidak cukup dipahami secara tekstual sebagai larangan memberi dan menerima suap semata, tetapi harus dimaknai secara kontekstual sebagai kritik profetik terhadap transaksi kekuasaan, korupsi struktural, dan penyalahgunaan jabatan dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, nilai-nilai hadis risywah sangat relevan dijadikan landasan etik dalam pembangunan budaya antikorupsi, reformasi birokrasi, penguatan

integritas politik, dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdhul, Y. (2021). Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode. In *Deepublish*.
- Abu Daud. (n.d.). *Sunan Abi Dāwud*. Dār al-Fikr.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aḥmad ibn Ḥanbal. (n.d.). *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Mu'assasah al-Risālah.
- Aisah, U. (2019). Kontekstualisasi hadis silaturrahmi melalui media sosial: Kajian Ma'ani al-Hadith dalam Sunan Abu Dawud No. Indeks 1693. *UIN SUNAN AMPEL SURABAYA*.
- Al-Dhahabi. (n.d.). *Miẓān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Hakim al-Naysaburi. (n.d.). *Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tirmidhi. (n.d.). *Sunan al-Tirmidhī*. Dār al-Fikr.
- Azizah, W., & Arifin, T. (2024). Suap Menyuap dalam Perspektif Pasal 2 & 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Hadits Riwayat Ahmad. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 2(1). <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1624>
- Azyyati, S. (2021). Tradisi Risywah (Suap Menyuap) dalam Pemilihan Kepala Desa dalam Tinjauan Saddu Adz-Dzariah (Studi Terhadap Fatwa MUI No.VI Tahun 2000). *Ilmiah Indonesia*, 6(2).
- Bahgia, B. (2018). Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.123>
- Dewi, N. K. R. K. (2025). Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial dan Aplikasinya dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas. *Jurnal Aktual Justice*, 10(1). <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v10i1.1504>
- Dozan, W. (2021). Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 10(1). <https://doi.org/10.29300/jpkth.v10i1.3672>
- Eka Prakusya, L., & Sabiq, F. (2024). Risiko Risywah dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia. *Rayah Al-Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.931>
- Faqih Azhary, M. R., Muflich, M. N., Abdul Karim Amrullah, & Khamim. (2025). Contextualization of Hadith as a Solution to the Polemic of Sunnah Ghair Tasyri'iyah: A Comparative Study of the Thoughts of Syaltut and Syahin. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 6(1). <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v6i1.27114>
- Firdaus, M. T., & Suryadilaga, M. A. (2020). INTEGRASI KEILMUAN DALAM KRITIK MATAN HADIS. *TAJDID: Jurnal Ilmu Usbuluddin*, 18(2). <https://doi.org/10.30631/tjd.v18i2.96>
- Fuad, Z. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Politik Uang Pada Pemilu Dalam Kaitannya Dengan Risywah. *Pena Al-Muslim*, 20(1).

- Guntara, D., & Garwan, I. (2022). Risywah Dalam Politik Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 2 No 1.
- Hakim, M. N. (2023). Maqâshidiyyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsîr Maqâshidî Abdul Mustaqim. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 24(2). <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i2.12526>
- Harahap, A. J. (2018). Risywah dalam Perpektif Hadis. *Dirayah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i2.2500>
- Haryono. (2016). Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah). *Al-Mashlahab: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4(07).
- Hayati, R., Yunus, F. M., Pasha, Z., Info, A., & Pidana, H. (2023). Praktik risywah menurut hukum pidana islam. *SAHIFAH: Jurnal Hukum ...*, 1(1).
- Horwitz, A., Friedman, L. M., Nelson, W. E., & Unger, R. M. (1977). The Legal System: A Social Science Perspective. *Contemporary Sociology*, 6(3). <https://doi.org/10.2307/2064787>
- Hasibuan, M. Y., & Katrino, I. (2021). Analysis of Shafi'iyah Scholars' Thoughts On Bribery (Risywah). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(3). <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1121>
- Ibn Hajar al-Asqalani. (n.d.). *Tabdhîb al-Tabdhîb*. Dâr al-Fikr.
- Ibn Majah. (n.d.). *Sunan Ibn Majah*. Dâr al-Fikr.
- Iffah, F. (2021). Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman Hadis. *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 1(1).
- Izzadine, A., & Kholis bin Kurdian, N. (2025). Korelasi antara Hadis Larangan Risywah dan Hadiyat al-'Ummal dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia terkait Pelarangan Suap Menyuap dan Gratifikasi dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Negara. *AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits*, 1(2). <https://doi.org/10.37397/al-atsarjurnalilmuhadits.v1i2.450>
- Karimin. (2020). Metodologi Penulisan dan Kualitas Kitab Hadits (Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud). *Al-Qiraah*, 14(1).
- Khairudin, F., & Fuad, A. (2021). Hadis Tentang Risywah dan Hadiah. *Jurnal Syariah*, IX(1).
- Klitgaard, R. (1988). When and How to Set Up an Anticorruption Agency. In *Controlling Corruption*.
- Klitgaard, R. E., MacLean-Abaroa, Ronald., & Parris, H. L. (2000). Corrupt Cities; a Practical Guide to Cure and Prevention. *World Bank Institute*.
- Maftuh, N. S. (2024). Praktik Suap Menyuap (Risywah) serta Dampak Bagi Negara dan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2022/PN.Mlg). In *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 04 Fakultas Syariah dan Hukum 0450 Jinayah (Hukum Pidana Islam) Skripsi* (Vol. 15, Number 1).
- Mas'ud, M. K. (1995). Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial. *Surabaya: Al-Ikhlâs*.
- McCormick, J. P. (2012). Oligarchy by Jeffrey A. Winters . *Perspectives on Politics*, 10(1). <https://doi.org/10.1017/s1537592711004294>
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*.
- Muhamad Rulyawan Sihab, M. P. (2025). Suap-Menyuap dalam Perspektif Islam dan Hadits: Implikasi Etis dan Hukum dalam Masyarakat Modern. *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian ...*, 3(1).
- Muhamad Saddam Nurdin, Hendra Wijaya, Ahmad Abdullah, & Muttazimah, M. (2025). Suap (Risywah) untuk Mempertahankan Hak Milik dalam Perspektif Imam al-Nawawî.

- BUSTANUL FUQAHA: *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(1).  
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2023>
- Ikhsan, M., & Iskandar, A. (2021). Hukum Seputar Risywah dalam Perspektif Hadis Nabi. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(2).  
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.322>
- Muhammad Taufiqul Hidayat, Zhalfa Luthfi Fauza, Rahmi Dewanti Palangkey, & Abbas Baco Miro. (2025). Takhrij Hadits : Metodologi Kritik Sanad Dan Matan Untuk Memverifikasi Keshahihan Hadits. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(11).  
<https://doi.org/10.56799/jim.v4i11.10696>
- Mustaqim, A. (2016). Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi. In *Ilmu Hadis*.
- Mustofa, I., Sukmana, O., Soedarwo, V. S. D., & Adi, B. T. S. (2025). The Empty Box Phenomenon in the 2024 Regional Elections: Manifestation of Public Resistance to Political Oligarchy. *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)*, 6(1).  
<https://doi.org/10.37251/jske.v6i1.1461>
- Cahaya, O. D., & Askar, R. A. (2025). Kajian Kualitas Hadits tentang Risywah dalam Perspektif Ulumul Hadits : Analisis Sanad dan Matan. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(2).  
<https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i2.2247>
- Qardhawi, Y. (1995). *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Dār al-Syurūq.
- Rachmawan, H., Ugli, A. K. S., & Khoretleva, M. (2025). Bribery In The Perspective Of Hadith: A Study Of Commentary And Contextualization In Contemporary Cases. *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.12928/taqaddumi.v5i1.12829>
- Rajab, H. (2021). Modus Operandi Korupsi dan Kaitannya dengan Aparatur Negara dalam Hadis-Hadis Nabi dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5(1). <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.1936>
- Saltanera. (2010). Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam. In *Lidwa Pusaka*.
- Saprudin, U. (2025). Halâl-Harâm Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam: Kajian Heuristik tentang Ayat-Ayat Risywah dalam Al-Qur'an. *ALSYS*, 5(6).  
<https://doi.org/10.58578/alsys.v5i6.7976>
- Sastra, I. (2024). Risywah in the Perspective of Islamic and Positive Law. *Tradition and Modernity of Humanity*, 4(3). <https://doi.org/10.32734/tmh.v4i3.17289>
- St. Muhlisina, N. F. H. (2024). Praktik Menyuap (Riswah) Dalam Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 4(3).
- Su'aidi, H. (2017). Mengenal Kitab Sunan Al-Tirmidzi (Kitab Hadits Hasan). *RELIGIA*, 13(1).  
<https://doi.org/10.28918/religia.v13i1.178>
- Sulfan, & Mahmud, A. (2018). Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial). *Jurnal Aqidab-Ta*, IV(2).
- Sya'bana, Y. A., & Anggraini, T. (2023). Dampak Ikhtikar Dan Risywah Dalam Perekonomian. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1).
- Tegar Bhakti Ramadhan. (2024). Politik Uang Dalam Pandangan Islam Larangan dan Dampaknya. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2).
- Zen, H. R. (2015). Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah. *Al-'Adalah*, 12(1)